

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta
Triwulan ke IV Tahun 1960

Nomor: 4 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 20 Tahun 1960 (20/1960)

Tentang:

Pemasangan saluran dan tarip biaya pemakaian air minum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengadakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Pemasangan saluran dan tarip biaya pemakaian air minum serta mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1958 yang belum disahkan:

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 4. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 6 Januari 1951 Nomor 12/D.Pem.D/UP/Penyerahan.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 25, 28, 29, 30 Nopember dan 1 Desember 1960.

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1958 yang belum disahkan.
- II. Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Pemasangan saluran dan tarip biaya pemasangan air minum sebagai berikut:

BAB I
ARTI ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (a) "Jaringan saluran air minum" ialah pipa-pipa saluran dijalan-jalan dan dikampung-kampung dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

- (b) "Saluran dinas" ialah saluran dari saluran jaringan sampai tempat alat pengukur air.
- (c) "Saluran pekarangan" ialah didalam pekarangan yang disambungkan dengan saluran dinas.
- (d) "Termasuk penyambungan" ialah pemasangan kran-kran dan alat pengukur air yang diperlukan.
- (e) "Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta" ialah Kepala Daerah menurut Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) atau Badan yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mempunyai hak dan berkewajiban menjalankan pekerjaan itu.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2.

- (1) Pemberian air dilakukan kepada para langganan.
- (2) Pemberian air dimulai sesudah para langganan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Langganan yang berbentuk sesuatu badan hukum, pertanggungjawaban terletak pada anggota pengurusnya.
- (4) Penghentian pemberian air untuk sementara waktu atas permintaan para langganan dipungut biaya Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk biaya menutup dan membuka kembali aliran air.

Pasal 3.

- (1) Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta tidak diwajibkan membayar kerugian, apabila dalam hal pemberian air timbul gangguan-gangguan atau halangan-halangan yang tidak disebabkan oleh kelalaian petugas-petugas Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Dengan Penetapan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan mengenai kepentingan umum, pengaliran air dapat dihentikan untuk sementara waktu.

BAB III PEMASANGAN SALURAN

Pasal 4.

- (1) Permintaan pemasangan saluran dinas dan pemasangan/perluasan saluran pekarangan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta.

- (2) Barang siapa telah menyampaikan surat permintaan tersebut ayat (1) pasal ini dianggap telah tunduk pada syarat-syarat Peraturan Daerah ini dan pada peraturan-peraturan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 5.

- (1) Pemasangan saluran-saluran dinas dan alat-alat pengukur air diselenggarakan oleh Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta atas biaya yang berkepentingan.
- (2) Saluran-saluran dinas tersebut ayat (1) pasal ini menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta. Maka biaya untuk pemeliharaan termasuk juga perubahan dan pembaharuannya dipikul oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (3) Apabila perubahan atau pembaharuan saluran-saluran dinas/alat pengukur air diinginkan oleh pihak langganan, maka biayanya ditanggung oleh langganan.
- (4) Biaya tersebut ayat (1) dan (3) pasal ini dibayar terlebih dahulu oleh langganan.

Pasal 6.

- (1) Biaya untuk pemasangan, perluasan, pemeliharaan dan perubahan-perubahan saluran pekarangan dibebaskan pada para langganan.
- (2) Biaya termaksud ayat (1) pasal ini yang pekerjaannya diselenggarakan oleh Kantor Air Minum harus dibayar lebih dahulu, kecuali biaya pemeliharaan yang kecil-kecil dapat ditagih kemudian.
- (3) Pekerjaan, pemasangan perluasan pemeliharaan dan perubahan-perubahan saluran pekarangan yang tidak dapat diselenggarakan oleh Kantor Air Minum dapat diselenggarakan oleh pemborong-pemborong.
- (4) Pemasangan dan penyambungan dengan pipa dinas pada saluran pekarangan yang dipasang oleh pemborong baru dikerjakan oleh Kantor Air Minum setelah saluran pekarangan itu menurut pemeriksaan olehnya memenuhi syarat-syarat.
- (5) Dalam hal-hal yang istimewa Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dapat menyimpang dari aturan-aturan dan syarat-syarat berikut.

Pasal 7.

- (1) Apabila langganan pindah dari rumah atau pekarangan yang tersambung pada saluran air, maka selambat-lambatnya pada hari kepindahan itu ia harus sudah menyampaikan permintaan

supaya pengaliran air kerumah dan kepekarangan tersebut dihentikan.

- (2) Apabila ia tidak memenuhi kewajiban itu, maka segala kerugian yang timbul karenanya dibebankan padanya.

BAB IV TARIP BIAYA PEMAKAIAN AIR DAN SEWA ALAT PENGUKUR AIR.

Pasal 8.

- (1) Biaya pemakaian air minum dan sewa alat pengukur air diatur menurut tarif tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Ditempat-tempat ibadah (Mesjid, Gereja, Klenteng) diberikan pembebasan secara terbatas berdasarkan atas perhitungan rata-rata pemakaian bulanan dalam tiga bulan berturut-turut dan pemakaian selebihnya diatur menurut tarif C terlampir serta dibebaskan dari wajib bayar sewa alat pengukur air.
- (3) Untuk memadamkan kebakaran diberikan dengan cuma-cuma dengan menggunakan kran-kran kebakaran.

BAB V. HUBUNGAN DENGAN LANGGANAN

Pasal 9.

- (1) Banyaknya air yang dipakai ditetapkan tiap-tiap bulan menurut penunjukkan alat pengukur air pada waktu petugas dari Kantor Air Minum mengadakan pencatatan ditempat, kemudian memberikan surat pencatatan itu kepada para pelanggan.
- (2) Jika timbul keragu-raguan mengenai kebenaran penunjukan alat pengukur air, para pelanggan dalam tempo lima hari terhitung mulai tanggal surat pencatatan itu, diwajibkan mengajukan pengaduan tertulis kepada Kantor Air Minum.
- (3) Sesudah waktu tersebut ayat (2) pasal ini berakhir, pengaduan tidak dapat diterima dan biaya tetap diperhitungkan menurut pencatatan tersebut ayat (1) pasal ini.
- (4) Berdasarkan pengaduan tersebut ayat (2) pasal ini, Kantor Air Minum mengadakan penyelidikan ditempat, sedang perhitungan biaya air akan disesuaikan dengan hasil penyelidikan.
- (5) Jika penyelidikan tersebut ayat (4) pasal ini makan waktu lama sehingga tidak dapat selesai pada tanggal 15 bulan berikutnya, perhitungan biaya untuk sementara ditetapkan menurut pencatatan tersebut ayat (1) pasal ini dan harus dibayar lebih dahulu oleh para pelanggan sedang reduksi menurut hasil penyelidikan akan diberikan kemudian.

- (6) Jika pemeriksaan/percobaan alat pengukur air dibalai diselidiki kepunyaan Kantor Air Minum, menunjukkan lebih 5% atau kurang 5% dari semestinya, maka selisih perhitungan biaya air untuk bulan yang bersangkutan akan diperhitungkan berdasarkan penunjukan rata-rata dalam 3 bulan yang terakhir.
- (7) Jikalau percobaan alat pengukur air itu atas permintaan para langganan, maka ia diharuskan membayar lebih dahulu biayanya Rp. 7,50. Uang ini akan dikembalikan apabila hasil percobaan menyatakan, bahwa alat pengukur air itu menunjukkan lebih dari 5% dari pada semestinya.

Pasal 10.

- (1) Para langganan bertanggung jawab atas kerusakan pada saluran dinas yang terletak didalam pekarangannya kecuali apabila kerusakan itu menurut pendapat Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta c.q. Kepala Kantor Air Minum adalah akibat kejadian darurat.
- (2) Jikalau terdapat cacat atau kerusakan pada alat pengukur air atau pada suatu bagian dari saluran dinas, para langganan wajib memberitahukan hal itu dengan segera kepada Kepala Kantor Air Minum. Kerugian-kerugian yang disebabkan karena kelalaian memberitahukan, harus dipikul oleh langganan yang bersangkutan.
- (3) Apabila alat pengukur air hilang, langganan yang bersangkutan diwajibkan membayar ganti harga alat tersebut menurut harga pada saat itu.

Pasal 11.

- (1) Penagihan segala sesuatu yang harus dibayar menurut Peraturan Daerah ini dan aturan-aturan penyelenggaraannya dilakukan dengan memakai kwitansi yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta dengan lewat register kas Kantor Air Minum.
- (2) Apabila kwitansi termaksud dalam ayat (1) pasal ini pada waktu penagihan tidak dibayar, maka kepada langganan yang bersangkutan ditinggalkan catatan tentang jumlah uang yang harus dibayar disertai keterangan bahwa pembayarannya harus dilakukan kepada Pemegang Kas Kantor Air Minum dalam waktu 10 hari 24 jam.

Pasal 12.

- (1) Sekedar untuk menjamin keberesan penerimaan pembayaran-pembayaran menurut Peraturan Daerah ini dan aturan-aturan penyelenggaraannya maka sebelum sesuatu permintaan pemberian air dipenuhi, oleh peminta harus dibayar lebih dahulu uang

tanggungan sebesar 2 kali pembayaran sedikit-dikitnya sebulan menurut tarif termaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini.

- (2) Jika berhenti menjadi langganan, maka uang langganan itu dibayar kembali kepada yang berhak menerimanya, setelah hutangnya dibayar lunas dengan menyerahkan kembali kwitansi uang tanggungan.
- (3) Uang tanggungan yang tidak diminta kembali dalam waktu satu tahun sesudah langganan berhenti menjadi milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (4) Bagi para langganan untuk Jawatan-jawatan dan Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia dibebaskan dari uang langganan.

Pasal 13.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Wali Kota Kepala Daerah dapat menunjuk bagian-bagian dalam Kotapraja Yogyakarta dimana kepada umum diberikan air dengan cuma-cuma.

BAB VI LARANGAN

Pasal 14.

Dilarang:

1. Mempergunakan air yang disediakan ditempat-tempat tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini selain untuk keperluan yang sudah ditentukan.
2. Menyimpangkan aliran air dan mengambil atau mengangkut air dengan kaleng yang berisi lebih dari 18 liter dari tempat air yang disediakan dengan cuma-cuma untuk umum.
3. Membuka atau menutup kran-kran kebakaran jika tidak berwenang untuk itu, kecuali dalam keadaan yang memaksa.
4. Mengubah pada tutup-tutup kran dan/atau kran yang dipasang pada saluran dari Kantor Air Minum tanpa izin Kepala Kantor Air Minum.
5. Merusak segel-segel yang dipasang pada alat pengukur air dan/atau memindahkan alat pengukur air.
6. Membeli, menjual atau dengan jalan lain mempergunakan air yang diperoleh dari jaringan saluran air dengan tidak seijin Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

BAB VII KETENTUAN HUKUMAM

Pasal 15.

- (1) Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta sewaktu-waktu dapat menghentikan pemberian air apabila langganan:
 - a. Tidak memelihara saluran pekarangan dengan baik.
 - b. Memasang atau mengubah saluran pekarangan tanpa ijin Kepala Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta.
 - c. Sesudah menerima surat peringatan untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap perlu dalam waktu yang telah ditentukan tidak memenuhinya.
 - d. Tidak memenuhi pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dan aturan-aturan penyelenggaraannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

- (2) Apabila pemberian air dihentikan berdasarkan ayat (1) pasal ini, pemberian air tidak akan diberikan lagi, sebelum segala sesuatu yang masih dianggap perlu oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta dikerjakan dan/atau sebelum pembayaran-pembayaran tersebut ayat (1) sub d pasal ini dan ayat (4) pasal 2 dilaksanakan.

Pasal 16.

Pelanggaran pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 17.

Pengawasan dan pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta.

BAB IX. PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 1 Desember 1960
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini baru dimintakan pengesahannya

kepada yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 20 Tahun 1960
Tentang:

Pemasangan saluran dan tarip biaya pemasangan air minum.

UMUM:

Dewasa ini yang berlaku bagi perusahaan air minum hanyalah Peraturan Pemerintah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Militer V di Jawa Nomor 4/GM/Tahun 1949 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Militer V di Jawa Nomor /GM/Tahun 1950, yang hanya mengatur tentang tarip saja.

Perlu diketahui bahwa isi Peraturan Pemerintah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Militer V di Jawa Nomor 14/GM/ Tahun 1949 kecuali tentang taripnya pun pula tarip pada Peraturan Pemerintah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta/Daerah Militer V di Jawa Nomor 5/GM/Tahun 1960 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu diadakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang pemasangan saluran dan tarip biaya pemasangan air minum.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sub a : Pipa-pipa saluran di jalan-jalan dalam Kota lazimnya berukuran 100 mm keatas : sedang yang di dalam kampung-kampung 100 mm kebawah. Disamping itu pada kekecualian menurut pertimbangan tehnik.

sub b : Cukup jelas.

sub c : Cukup jelas.

sub d : Cukup jelas.

sub e : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1): Juga dimaksud dengan gangguan-gangguan atau halangan-halangan ialah antara lain: kerusakan pada pipa-pipa induk, pipa-pipa jaring afsluiters dan lain-lain alat perlengkapan, pipa saluran air yang mengakibatkan terganggunya pemberian air.

ayat (2): Pemberhentian sementara baik atas gangguan maupun atas kepentingan umum, diberitahukan kepada para langganan sebelum/sesudahnya pengehentian.

- Pasal 4 ayat (1): Cukup jelas.
- ayat (2): Peraturan-peraturan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta antara lain mengatur tentang:
- a. Alasan-alasan penghentian pengaliran air untuk sementara waktu.
 - b. Ketentuan-ketentuan syarat bagi pemborong-pemborong saluran air minum untuk dapat diakui oleh Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta.
 - c. Syarat-syarat saluran pekarangan.
 - d. Hal-hal istimewa yang dapat dijadikan alasan untuk menyimpang dari aturan-aturan dan syarat-syarat.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1): Cukup jelas.
- ayat (2): Yang dimaksud dengan pemeliharaan yang kecil-kecil ialah: perbaikan/penggantian pada kran-kran dan bocoran-bocoran kecil pada saluran.
- ayat (3): Pengakuan/persetujuan Kepala Kantor Air Minum Kotapraja Yogyakarta kepada para pemborong diberikan asal para pemborong memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- ayat (4)
- dan ayat (5): Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Dalam hal-hal yang meragukan Wali Kota Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Air Minum dan Kepala Kantor Pekerjaan Umum Kotapraja Yogyakarta diberi wewenang untuk menentukan.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

- Pasal 15 : Cukup jelas.
 Pasal 16 : Cukup jelas.
 Pasal 17 : Cukup jelas.
 Pasal 18 : Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
 Nomor: 20 Tahun 1960
 (sebagai yang tersebut dalam pasal 8)

Tarif A. I. pemakaian air dan sewa alat pengukur air untuk rumah tangga.

Golongan	Taksiran harga sewa rumah sebulan		Harga Tiap 1 m ³	Paling sedikit harus dibayar sebulan		sewa alat pengukur air sebulan
	lebih dari	sampai dengan			bulan	
I	Rp. 0,-	Rp. 50,-	Rp. 0,50	Rp. 3,-	Rp. 3,-	
II	" 50,-	Rp. 100,-	" 0,60	Rp. 6,-	Rp. 3,-	
III	" 100,-	Rp. 150,-	" 0,75	Rp. 7,50.	Rp. 3,-	IV
"	150,-	Rp. 200,-	" 0,90	Rp. 9,-	Rp. 3,-	
V	" 200,-	Keatas	" 1,-	Rp. 10,-	Rp. 3,-	

Tarif A. II. pemakaian air dan sewa alat pengukur air untuk pemakaian bersama dalam satu lingkungan.

Rp. 0,50 untuk tiap-tiap paling sedikit Rp. 3,- sebulan dan sewa alat pengukur air Rp. 3,- sebulan.

Tarif B. pemakaian air untuk badan-badan Sosial (Poliklinik, Rumah Sakit, rumah yatim-piatu dan sebagainya).

Rp. 0,40 untuk tiap-tiap m² paling sedikit Rp. 6,- sebulan.

Tarif C. pemakaian air untuk tempat-tempat ibadah: (Mesjid, Gereja, Klenteng dan sebagainya).

0,25 untuk tiap-tiap m² paling sedikit Rp. 3,- sebulan.

Tarif D. pemakaian air dan sewa alat pengukur air untuk instansi-instansi (Jawatan, Kantor, Sekolah, Pasar, Asrama-asrama Pemerintah dan sebagainya).

0,60 untuk tiap-tiap m² paling sedikit Rp. 6,- sebulan Sewa alat pengukur air Rp. 3,- sebulan.

Tarif E. pemakaian air dan sewa alat pengukur air untuk Perusahaan dan Toko.

Banyaknya air yang dipakai		Harga air tiap 1 m ³	Paling sedikit harus dibayar sebulan	Sewa alat pengukur air sebulan
Lebih dari	Sampai dengan			
0 m ³	10 m ³	Rp. 0,75	Rp. 7,50	Rp. 5,--
10 "	25 "	" 0,85		
25 "	40 "	" 1,-		
40 "	75 "	" 1,25		
75 "	Keatas	" 1,50		

Tarif F. pemakaian air dan sewa alat pengukur air untuk Hotel/Losmen.

Banyaknya air yang dipakai		Harga air tiap 1 m ³	Paling sedikit harus dibayar sebulan	Sewa alat pengukur air sebulan
Lebih dari	Sampai dengan			
0 m ³	25 m ³	Rp. 0,60	Rp. 15,-	Rp. 10,-
25 "	50 "	" 0,75		
50 "	Keatas	" 1,-		